

Perkuat Layanan Hukum Masyarakat, Pemkot Kediri Bekali Posbankum Se-Kecamatan Kota

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri melalui Bagian Hukum Setda Kota Kediri kembali menggelar kegiatan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum bagi pengurus Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Kali ini, pembekalan ditujukan bagi perwakilan dari seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Kegiatan yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Kediri, Agus Prastiono, S.H., yang hadir mewakili Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kediri, beserta jajaran staf. Turut hadir sebagai narasumber utama, Fatwa Azis Wicaksono, S.H., CLA dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan, serta perwakilan pengurus Posbankum dari 17 kelurahan se-Kecamatan Kota.

Dalam sambutannya mewakili Kabag Hukum, Agus Prastiono, S.H.,



menyampaikan bahwa Posbankum di tingkat kelurahan memegang peranan krusial sebagai tempat pertama bagi masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan dan konsultasi hukum.

"Peningkatan kapasitas ini penting agar para pengurus Posbankum di 17 kelurahan Kecamatan Kota memiliki pemahaman yang utuh. Dengan demikian, pelayanan hukum

kepada masyarakat dapat berjalan profesional, responsif, dan tepat sasaran," ujar Agus.

Dalam sesi pemaparan materi, Fatwa Azis Wicaksono, S.H., CLA menguraikan 4 (empat) fungsi utama yang wajib dijalankan oleh Posbankum dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Layanan Konsultasi dan Informasi Hukum: Memberikan pemahaman dasar dan edukasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi warga.
2. Fungsi Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi: Memfasilitasi serta mendampingi warga dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya.
3. Fungsi Layanan Penyelesaian Konflik atau Perkara Melalui Mediasi: Mengedepankan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan di tingkat lokal.

4. Fungsi Layanan Rujukan Advokat: Menghubungkan masyarakat yang membutuhkan penanganan perkara tingkat lanjut kepada advokat atau lembaga bantuan hukum terakreditasi.



Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa seluruh tata kelola dan operasional Posbankum berlandaskan pada regulasi yang berlaku, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; serta
- Peraturan teknis terkait lainnya.

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi sepanjang jalannya kegiatan. Banyak perwakilan kelurahan yang aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi pada sesi tanya jawab, terutama mengenai studi kasus permasalahan hukum warga yang sering dijumpai di lapangan serta tata cara mediasi yang efektif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Kediri berharap Posbankum di 17 kelurahan Kecamatan Kota dapat semakin optimal dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.